



Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Prihandiantoro Sajad Kautsar

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, handysjadk1@gmail.com

Wiwik Afifah

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Abstract

Child victims of sexual violence have the right to restitution, and restitution is a form of compensation focused on the crime's perpetrators. Fulfillment of restitution itself is a form of restoring the rights of child victims who were lost due to sexual violence. Still, most child victims of sexual violence have not received restitution because the defendant cannot pay restitution. This study aims to find out how the implementation and procedures for executing restitution are experienced by children who are victims of an act of sexual violence. The method in this study is the method of normative juridical law and uses an approach through statutory and conceptual approaches. From the results of this study, it was found that the defendant who was not willing to pay restitution would confiscate the assets owned by the defendant. Prosecutors play an important role in confiscating and auctioning the assets of defendants who are reluctant to pay restitution, and the state is obliged to provide compensation according to the amount of restitution that is underpaid to child victims of sexual violence. Compensation payments are paid through victim assistance funds.

keyword: Execution, right of restitution, Victim's child

Abstrak

Anak korban kekerasan seksual pada dasarnya memiliki hak restitusi, restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dititik beratkan kepada pelaku kejahatan. Pemenuhan restitusi sendiri sebagai bentuk pemulihan hak-hak anak korban yang hilang akibat kekerasan seksual, namun selama ini anak korban kekerasan seksual kebanyakan tidak mendapatkan restitusi hal tersebut dikarenakan terdakwa yang tidak dapat membayar restitusi. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan dan prosedur eksekusi restitusi yang dialami oleh anak yang menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan seksual. Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normative dan menggunakan metode pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya terdakwa yang tidak berkenan membayar restitusi maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa. Jaksa berperan penting untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan dari terdakwa yang enggan membayar restitusi dan negara berkewajiban memberikan kompensasi sesuai jumlah restitusi yang kurang dibayarkan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pembayaran kompensasi tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban.

Kata Kunci: Pengajuan Restitusi, Hak Restitusi, Anak Korban

Pendahuluan

Kekerasan Seksual yang terjadi di Indonesia tiap periode menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, korbanya tidak saja dikalangan orang dewasa saja namun sudah menyebar pada kalangan remaja bahkan anak-anak. Biasanya kekerasan seksual terjadi di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar anaknya terletak, seperti halnya dalam rumah pribadinya, sekolah, instansi pendidikan, serta lingkungan sosial anak itu berada. Anak menjadi salah satu kelompok yang mudah sekali menjadi korban kekerasan seksual hal tersebut disebabkan, anak mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada orang lain disekitar lingkungannya. Disisi lain



anak juga diposisikan sebagai sosok yang tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan ataupun power untuk melakukan perlawanan, kondisi tersebutlah yang menjadikan anak menjadi enggan berani menyampaikan apa yang dirasakannya. Hampir tiap kasus yang melibatkan anak yang menjadi sosok korban, pelakunya merupakan orang terdekat anak itu sendiri dan tidak sedikit pula pelakunya merupakan orang-orang yang mempunyai dominasi terhadap korban, sepihtihalnya, guru ataupun keluarga. Tiada karektristik khusus ataupun kepribadian khsusu untuk mendefinisikan pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya semua orang bisa saja melakukan tindak kekerasan kepada anak ataupun pedofilia[1] Kekerasan seksual bukan hanya menjadi permasalahan hukum nasional tetapi juga menjadi permasalahan hukum diberbagai negara. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak menjadi korban yakni, kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta pada tanggal 29 januari 2022, Anak perempuan berumur 6 tahun menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tukang siomay yang biasa berkeliling disekitar rumah korban[2]

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak[3], tercatat 10.693 anak korban kekerasan seksual sepanjang bulan januari 2022 hingga bulan September 2022 angka tersebut terus naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 total kekerasan seksual pada anak mencapai 8.730 anak serta pada 2020 anak yang menjadikan korban kekerasan seksual mencapai 6.980. Dari data tersebut dapat diartikan bahwasanya kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban setiap tahun semakin meningkat. Penyebab kekerasan seksual yang dialami anak sendiri terjadi karena ketidak pedulian masyarakat serta lingkungan sekitar sehingga menyebabka predator anak dapat dengan leluasa mencari korbanya dimana pelaku tidak mengenal tempat serta waktu untuk melakukan kejahatanya. Selain faktor masyarakat dan lingkungan kurangnya peranan keluarga dan ekonomi menibulkan kekerasan di dalam keluarga itu sendiri.

Pada Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 yakni “bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup dan kembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”, sehingga pasal tersebut mengartikan bahwasanya anak yakni sebuah bagian yang enggan dapat terpisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungannya negara ataupun bangsa. Masing-masing anak butuh memperoleh sebuah pengakuan perlindungan yang sebaik baiknya agar setiap anak bisa tumbuh serta berkembang secara maksimal baik mental maupun fisik sehingga perlunya dilakukan upaya dalam terlaksananya suatu bentuk jaminan terhadap pemenuhan hak anak Indonesia tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Selama ini korban dalam tindak pidana kekerasan seksual hanyalah mendapat sebuah kepuasan batin saja atas dijatuhkanya pidana penjara terhadap pelaku. Korban tidak mendapatkan sesuatu hal yang dapat berdampak langsung pada dirinya, hal ini dikarenakan konsep penjatuhan hukuman diIndonesia hanya mengarah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana KUHP sendiri kebanyakan mengatur kaitanya dengan pelaku tindak pidana serta sedikit mengatur tentang hak korban. Hak korban tindak pidana kekerasan yang sudah diatur harusnya menjadikan korban lebih memiliki perlindungan hukum dari pelaku kekerasan.

Kekerasan seksual terhadap anak tentu akan mengakibatkan dampak dari segi fisik ataupun emosional kepada korban. Dalam emosional anak korban tindak pidana kekerasan seksual tentunya akan merasakan depresi, stress, rasa trauma terdapatnya rasa bersalah dalam dirinya dan pada akhirnya akan menyalahkan dirinya sendiri, adanya perasaan takut bersosialisasi dengan masyarakat luas serta bayangan peristiwa yang dialami oleh anak. Perubahan sikap yang terjadi



pada korban kekerasan seksual bukan hanya melukai korban tapi juga bisa berpengaruh kepada keluarga korban serta lingkungan tempat tinggal. Terjadi nya kekerasan tersebut menimbulkan luka yang begitu mendalam sehingga seringkali korban merasakan ketakutan berlebihan hingga dewasa. Secara fisik anak korban tindak pidana kekerasan seksual akan mengakibatkan akan menjadi tidak bernafsu makan, kesakitan kepala, ketidaknyamanan dan luka disekitar vagina ataupun alat kelamin hal ini tentu akan bersikunya tertular penyakit menular yang ditimbulkan perkosaan, kehamilan yang enggan diinginkan [4].

Hak Korban juga diatur didalam UU No.31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup hak anak korban untuk mendapatkan keamanan bagi dirinya sendiri ataupun keluarga, mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan informasi penuntasan perkara, mendapatkan pertolongan psikososial, medis, dan biaya hidup, memperoleh kesaksian diluar persidangan, hak untuk tidak bisa di tuntut dalam kesaksian ataupun laporannya. Dimana semua hak tersebut dapat diberikan pada seluruh tahapan peradilan di lingkungan peradilan pidana. Kekerasan pada anak sangatlah berdampak dalam kehidupannya sehingga dengan terpenuhi nya hak korban diharapkan dapat membantu korban untuk menjalankan hidup lebih baik. Bentuk pertolongan yang sudah diatur diharapkan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Hak yang sudah terpenuhi kepada korban harus selalu di dampingi oleh pihak yang berwenang sehingga keamanan korban terjamin.

Dengan adanya PP No.35 Tahun 2020 terkait Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menjadi suatu bentuk aturan pendukung untuk dapat memperkokoh serta menjalankan upaya perlindungan saksi serta pemenuhan hak Korban yang mana dalam undang undang ini mengakomodir restitusi sebagai sebuah hak korban tindak pidana. Pengertian restitusi bisa dimaknai sebagai pembayaran ganti rugi yang diberikan pada korban serta dibebankanya pada pelaku dalam keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk ganti rugi dalam kehilangan ataupun penderitaan ataupun penggantian biaya disebuah tindak pidana yang dirasakan oleh korban. Restitusi selaras dalam prinsip pemulihan dikondisi semulanya (restutio in integrum) yakni sebuah usaha bahwasanya korban kejahanan wajiblah dikembalikanya dikondisi awal sebelum terjadinya peristiwa kejahanan. Walaupun telah didasarnya suatu ketidak mungkinkan korban kembali dikeadaan semula(Marasabessy, 2015). Prinsip tersebut memaparkan bahwasanya bentuk pemulihan dalam korban wajiblah semaksimalnya serta selengkapnya serta mencakup banyak aspek yang diciptakan dalam akibat sebuah kejahanan tindak pidana. Sehingga dengan dengan adanya restitusi, korban diharapakan bisa dikembalikan hak-haknya yang sudah lenyap akibat sebuah tindak pidana seperti halnya keadaanya kebebasan, status social, kehidupan keluarga serta kewarganegaran guna kembali ke lingkungannya, dengan begitu pelaku diwajibkan membayar restitusi pada korban ditindak pidana untuk menggantikan kerugian yang dirasakan korban sebagai wujud peratanggungjawaban pelaku ditindak pidana yang dilakukannya yang mana sudah diamanahkan dalam Pasal 71D UU No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal inilah yang berperan penting untuk mendampingi anak korban tindakan pidana, salah satunya korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memperjuangkan hak-hak anak yang hilang sebagaimana tugas LPSK untuk membantu menghitung jumlah kerugian secara materil serta immateril yang dialami korban. Namun pada kenyataan saat ini dalam hal menanggulangi tindak pidana kekerasan serta proses memenuhi kewenangan korban tindak pidana kekerasan seksual masih saja belum berjalan secara



maksimal. Sehingga menimbulkan banyaknya anak-anak korban tindakan pidana kekerasan seksual yang masih tidak memperoleh hak restitusi yang sewajibnya diperolehkan korban. Salah satu contoh tidak terpenuhinya hak restitusi ini terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Simalangun Sumatera Utara, yang mana dalam amar putusan dengan nomor perkara 595/Pid.Sus/2018/PN Sim tidak mencantumkan hak restitusi dalam perkara anak sebagai korban tindakan pidana kekerasan seksual [6]. Tidak terlaksananya dan terpenuhinya hak restitusi terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual disebabkan karena minimnya pengetahuan korban maupun keluarga dari korban terkait hak restitusi yang bersifat procedural. Disisi lain terdakwa yang enggan membayar restitusi dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar restitusi menjadikan suatu permasalahan.

Dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya terkait tema yang sama dengan penulis, yang pertama yakni, penelitian jurnal oleh Muhammad Mitra Lubis dengan judul "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus)" [7], fokus penelitiannya mengkaji tentang peraturan hak restitusi yang ada dalam sistem perundang-undangan hukum Indonesia serta penerapan hak restitusi dan hambatan dalam upaya pemenuhan restitusi anak korban kekerasan seksual diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus. Kemudian kedua penelitian jurnal oleh Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana dan Misbahul Ilham yang berjudul "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual" [8], fokus penelitiannya pada mekanisme prosedur dalam mengajukan permohonan restitusi oleh anak korban dari kejahatan seksual. Selanjutnya ketiga penelitian jurnal oleh I Gusti Agung Dian Bimantara dengan judul "Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia" [9], fokus penelitiannya menganalisa tentang konsep hak restitusi merupakan perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan jurnal yang telah dikaji oleh penulis yaitu menganalisa pelaksanaan eksekusi restitusi yang dimana dalam pelaksanaan restitusi jaksa berperan penting dalam melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terdakwa yang enggan membayar restitusi.

Hasil Dan Pembahasan

a. Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bagian dari bentuk kekerasan yang berhubungan dengan segala perbuatan seksual. Usaha untuk melampiaskan nafsu seksual dengan tindakan pemaksaan kepada seseorang tanpa adanya persetujuan. Seiring perkembangan zaman bentuk kekerasan seksual semakin banyak, hal tersebut adanya faktor perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi yang akan mengakibatkan banyak perubahan perilaku manusia. Sesuai jenisnya kekerasan seksual bisa digolongkan menjadi kekerasan seksual berupa bentuk fisik maupun non fisik, verbal dan daring, seperti halnya melalui twiter, facebook maupun whatsapp.

Kekerasan seksual termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia keadaan tersebut, disebabkan perbuatan yang menyerang kehormatan, harkat dan martabat merupakan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap hak asasi manusia. Korban kekerasan seksual kebanyakan anak dan perempuan hal ini disebabkan, karena anak dan perempuan dianggap sosok yang lemah tidak mempunyai kekuatan dan power untuk melakukan perlawanan sehingga maraknya kejadian kekerasan seksual yang melibatkan anak.



Hak restitusi ialah suatu hak yang sejatinya telah dimiliki anak yang mengalami kekerasan, hak ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjamin dan memulihkan hak yang hilang bagi para anak korban akibat kekerasan yang dilakukan secara seksual." Tentunya perbuatan ini akan mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik secara fisik, mental bahkan finansial. Dalam menjalankan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan seksual, Pemerintah telah memberikan sebuah regulasi aturan terkait restitusi berupa pemulihan hak korban kekerasan seksual, hak ini termuat didalam beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu hak restitusi termuat didalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang mengatur bahwa "korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapat hak restitusi dan layanan pemulihan". Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa korban dari suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan secara seksual dapat menerima hak restitusi sebagai wujud pemulihan korban. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, maka terhadap perbuatan kekerasan seksual tersebut tentunya korban akan mendapatkan sebuah hak restitusi bentuk restitusi yang dapat berupa, ganti rugi terhadap hilangnya harta kekayaan ataupun penghasilan pendapatan, ganti rugi atas munculnya akibat penderitaan langsung dari suatu tindakan kekerasan seksual, penggantian terhadap biaya psikologis ataupun medis dan ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang dialami korban akibat dari tindakan kekerasan seksual, hal ini sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 30 Ayat 2. Hak restitusi juga sebelumnya telah diatur didalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa korban (anak) kejahatan seksual termasuk dalam kategori anak yang berhak melakukan pengajuan atas hak restitusi. Anak dari korban tersebut berhak menuntut kepada pengadilan atas hak restitusi yang telah menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.


b. Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Restitusi

Anak yang mengalami kekerasan seksual pada dasarnya berhak memperoleh hak restitusi yang diakibatkan dari kejadian kejahatan kekerasan seksual yang telah dialaminya, akan tetapi agar mampu memperoleh hak tersebut maka anak dari korban tindak pidana kekerasan seksual haruslah melalui beberapa persyaratan yakni pengajuan permohonan restitusi terlebih dahulu. Adanya restitusi ini menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban yang bertujuan serta bermanfaat untuk pemulihan anak korban, dengan adanya ganti kerugian oleh pelaku sebagai bentuk rasa pertanggungjawabannya. Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan makna dari restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian dalam wujud uang atau materiil dan immateriil oleh pelaku berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkrah). Tujuan pembayaran restitusi itu sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku kepada anak korban.

Dalam hal penitipan uang restitusi yang tercantum didalam Pasal 31 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana ataupun pihak ketiga dapat membayar pembayaran uang restitusi pada tahap proses pemeriksaan ataupun sebelum keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana uang restitusi tersebut dapat dititipkan kepada kepaniteraan Pengadilan. Sebagaimana juga telah diatur didalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2022, tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan



penyitaan aset dari pelaku untuk pembayaran restitusi tersebut, terkait penyitaan kekayaan harta juga dapat melibatkan penyidik sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 31 Ayat (3) UU No.12 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa, penyidik dapat melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan milik pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penyitaan tersebut bertujuan menjadi upaya bentuk jaminan restitusi. Penyidik dalam melakukan penyitaan haruslah dengan izin dari Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh penyidik haruslah memperhatikan pihak ketiga beritikad baik. Perihal yang di maksud dengan pihak ketiga beritikad baik adalah hak dari suami,istri ataupun anak. Berikut merupakan bagan alur prosedur eksekusi restitusi berdsarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :



Keterangan alur prosedur eksekusi restitusi diatas adalah :

- Berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwasanya restitusi diberikan dengan batas waktu paling lambat 30 hari dihitung sejak penetapan Pengadilan atau salinan putusan tersebut diterima maka dalam hal Pemenuhan ataupun



pemberian restitusi, korban maupun kuasanya yang ditujukan terhadap pelaku dan pihak ketiga harus berpedoman pada amar putusan pengadilan. Setelah keputusan restitusi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap(inkrah) dalam batas waktu 30 hari dihitung sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pelaku harus sudah memberikan restitusi.

- b. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UU No. 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa jaksa akan menyampaikan salinan putusan terakit pemberian restitusi kepada terpidana,korban serta LPSK dengan jangka waktu 7 hari dihitung sejak diterimanya salinan. Terakit pelaksanaan restitusi apabila dengan jangka waktu 30 hari sejak ditetapkannya penetapan dan putusan restitusi tidak juga terpenuhi maka korban ataupun ahliwarisnya memberitahukan kepada Pengadilan akan hal tersebut.
- c. Pengadilan akan memberikan peringan tertulis terhadap pemberi restitusi agar untuk segera membayar restitusi kepada korban ataupun ahli warisnya, akan tetapi apabila dalam tempo 30 hari setelah putusan keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap(inkrah) belum juga terbayarkan restitusi tersebut, Hakim dalam putusannya akan memerintahkan jaksa untuk melakukan pelelangan terhadap sita jaminan restitusi.
- d. Pelelangan harta kekayaan sita jaminan restitusi sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa terdapat kelebihan jumlah restitusi yang telah ditetapkan atau diputus oleh Pengadilan maka jaksa akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada terpidana akan tetapi apabila jika harta kekayaan terpidana tidak cukup untuk melakukan pembayaran restitusi maka akan dikenakan pidana penjara pengganti yang mana tidak melebihi ancaman pidana pokok. Pidana penjara pengganti dalam hal tersebut dihitung secara proposisional yang telah dibayarkan.

Dalam ketentuan tersebut terdapat subsider apabila terpidana tidak dapat memenuhi pembayaran restitusi adanya akibat hukum dengan penjara pengganti menjadi salah satu bentuk konsekuensi. Perihal harta kekayaan milik terpidana yang disita tidak mencukupi jumlah restitusi yang telah ditetapkan ataupun diputuskan oleh Pengadilan maka negara akan memberikan kompensasi sesuai jumlah restitusi yang kurang dibayarkan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pembayaran kompensasi tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban hal ini sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 35 Ayat 1-2 Undang-Undang No.12 Tahun 2022, dasar hukum ini lah yang menjadi dasar hukum untuk menegakkan putusan hakim tentang ganti kerugian kepada korban yang mengalami kekerasan seksual ini akan memberikan kemungkinan luas untuk memperbaiki keadaan korban serta terpenuhinya hak-hak yang seharusnya korban dapat baik secara imateril dan materil.

Pelaksanaan ekesekusi restitusi anak korban tindak pidana selain diatur didalam peraturan perundang-undangan, teknis pelaksanaan restitusi juga diatur dengan PERMA No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Adanya Pasal 30 Ayat (12) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa terkait harta kekayaan pelaku maupun pihak ketiga belum cukup guna memenuhi ganti kerugian restitusi maka pelaku atau terdakwa akan dikenai pidana maupun kurungan pengganti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (13) dan (14), yang mana dalam hal ini



pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa Agung, Jaksa, maupun Oditur. Ketentuan ini menjadikan adanya akibat hukum yang diberikan kepada pelaku ataupun terdakwa yakni pemilihan opsi bagi pelaku untuk tidak memberikan ganti kerugian restitusi yang dikarenakan adanya pertimbangan dalam putusan pengadilan yang menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada korban ataupun keluarga dari korban, tetapi apabila restitusi tidak juga dibayarkan maka akan diganti dengan penjara atau kurungan. Selanjutnya mekanisme pelaksanaan putusan pidana penjara dan kurungan pengganti harus dilaksanakan secara berimbang dengan mendasarkan perhitungan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku maupun Pihak Ketiga sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 30 Ayat (13) PERMA No 1 Th 2022.

Pemberian restitusi tersebut dimasukkan pada putusan pengadilan dan dibebankan pada pelaku ataupun terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Maka secara jelas hal ini adalah suatu bentuk perwujudan perlindungan hukum bagi anak korban yang telah diberikan oleh negara agar memperoleh suatu ganti kerugian berupa hak restitusi. Pelaku atau terdakwa harus membayar restitusi tersebut sebagaimana pada putusan Pengadilan yang sudah diputus oleh hakim. Pembayaran tersebut oleh pelaku dapat dibayarkan dari harta benda milik pelaku kekerasan seksual yang telah dilakukan pelelangan oleh pejabat yang berwenang apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut. Peraturan akan tata cara pelaksanaan penyitaan harta benda pelaku ataupun terdakwa kekerasan seksual harus meliputi tatanan hukum memadai guna mempermudah pelacakan harta benda tersebut sehingga pengelolaan harta benda tersebut pada saat masa penyidikan, persidangan atau setelah putusan hakim dijatuahkan. Tatanan hukum dalam terjadinya penyitaan terhadap harta benda menjadi pola kerja bagi para penegak hukum yang bertujuan untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta benda pelaku. Yang mana penyitaan tersebut menjadi salah satu tindakan hukum yang dapat dilaksanakan oleh hakim dan bersifat eksepsional terhadap permohonan salah satu pihak yang bertujuan guna memberikan pengamanan terhadap harta benda dari kesempatan terjadinya pemindahan tangan, ataupun pembebasan atas jaminan, perusakan oleh pihak yang menguasai barang sehingga putusan hakim dapat dilaksanakan. Salah satu lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan adanya restitusi yaitu Kejaksaan. Dalam KUHAP jaksa mempunyai wewenang dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya selaku penuntut umum serta menjalankan keputusan Pengadilan yang telah inkrah. Salah satu tugas Jaksa yaitu melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan dan juga termasuk apabila didalamnya terdapat adanya pemberian restitusi pada anak korban kekerasan seksual. Pelaksaan eksekusi terhadap putusan restitusi ini menjadi penting sebagai bentuk akhir dalam menjalankan perlindungan hukum atas anak kekerasan seksual. Peranan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam hak restitusi ini tercantum dan diatur pada Undang-Undang Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 33 ayat (5) yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam amar putusannya harus memberikan perintah kepada jaksa untuk melakukan penjualan harta benda yang telah disita melalui pelelangan umum dalam jangka waktu 30 hari setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap(inkrah). Ketentuan ini merupakan peran Jaksa yang tujuannya dalam memperoleh



restitusi dari adanya pelelangan sita jaminan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Jaksa juga mempunyai peran sebagai petugas yang menyerahkan uang restitusi kepada pemohon, hal ini diatur pada pasal 30 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2022, menyatakan bahwa terhadap pelaku atau terdakwa kekerasan seksual dinyatakan bersalah yang didasarkan pada putusan pengadilan, yang mana pelaku ataupun pihak ketiga dapat menitipkan uang ganti kerugian pada pengadilan seperti yang ditegaskan pada Pasal 7. Dan nantinya Jaksa Agung, Jaksa atau Oditur akan memberikan uang restitusi tersebut pada pemohon atau korban.

Selain itu peranan Jaksa juga terlihat dari pasal 30 ayat (10), yang mana pelaksanaan pemberian Restitusi yang diberikan pada anak korban belum juga terpenuhi sampai melewati jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana terdapat pada ayat (9), maka Pemohon maupun LPSK harus memberitahukan kondisi kepada Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur. Berdasarkan pada ayat (11), apabila jaksa telah menerima pemberitahuan maka Jaksa Agung, Jaksa, ataupun Oditur harus melakukan penyitaan atas harta benda milik pelaku ataupun Pihak Ketiga serta harus melakukan penjualan harta benda melalui pelelangan umum guna memberikan pemenuhan atas pembayaran Restitusi dalam waktu maksimal 30 hari. Oleh karena itu, disini jelas peran Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang terdapat restitusi menjadi pihak yang secara aturan dan ketentuan tugas kewenangannya dapat melakukan lelang eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku tindak kekerasan seksual yang selanjutnya hasil lelang dibayarkan restitusi kepada pihak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kesimpulan

Kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan pelaksanaan eksekusi restitusi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa terdakwa yang tidak memenuhi pelaksanaan pembayaran restitusi maka Jaksa akan melaksanakan pelelangan terhadap harta tersebut dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi dengan jumlah restitusi yang telah diputuskan oleh Pengadilan maka selisih jumlah restitusi yang dihitung secara proposional akan diganti pidana penjara atau kurungan sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa yang tidak mampu membayar jumlah tersebut dan negara berhak memberi kompensasi sesuai jumlah restitusi yang kurang dibayarkan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pembayaran kompensasi tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban.

Ucapan Terima Kasih

Atas kelancaran penelitian ini saya ucapkan terimkasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan kepada pihak-pihak yang telah membantu. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- [1] Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," 2015, Accessed: Sep. 18, 2022. [Online]. Available: <http://indonesia.ucanews.com>,
- [2] Muhammad Isa Bustomi, "Bocah 6 Tahun di Jagakarsa Disetubuhi Tukang Siomay Berujung Trauma Bertemu Lelaki Halaman all - Kompas.com,"



2022.
<https://megapolitan.kompas.com/>,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/02/09374041/bocah-6-tahun-di-jagakarsa-disetubuhi-tukang-siomay-berujung-trauma?page=all> (accessed Sep. 21, 2022).
- [3] "SIMFONI-PPA." <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (accessed Sep. 18, 2022).
- [4] J. H. H. A. Muamal Gadafi, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Literacy Institute, 2019.
- [5] F. Marasabessy, "RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU," 2015.
- [6] "Direktori Putusan." <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (accessed Sep. 19, 2022).
- [7] M. M. Lubis, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 185-193, Sep. 2020, Accessed: May 29, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3072>
- [8] P. Dan *et al.*, "PENGAJUAN DAN PEMBERIAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL," *Rechtidee*, vol. 14, no. 1, pp. 108-126, Jun. 2019, doi: 10.21107/ri.v14i1.4768.
- [9] G. Agung, D. Bimantara, I. Putu, and S. Sumadi, "KONSEP RESTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, pp. 1-5, Mar. 2018, Accessed: Jun. 25, 2023. [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38323>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana